KAMPUNG HUTANG DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PANIMBANG KECAMATAN PANIMBANG JAYA KABUPATEN PANDEGLANG)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

Amin Maftuhin
NIM: 11380078

Pembimbing

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

JURUSAN MUAMALAT

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Hutang piutang pada dasarnya adalah sikap saling tolong menolong, di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa menolong sesama manusia menjadi kewajiban untuk siapapun yang mampu melakukannya. Akan tetapi memberikan hutang dengan maksud mencari keuntungan semata yaitu, mensyaratkan tambahan di dalamnya sudah melenceng dari tujuan utama hutang piutang dan hal itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Praktek hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Sukajadi termasuk hutang yang menggunakan tambahan (bunga), dengan kesepakatan pada awal perjanjiannya. Dalam praktek tersebut kreditur yang sering memberikan piutang kepada masyarakat adalah instansi dari non-bank atau biasa disebut bank keliling. Praktek hutang piutang yang terjadi di kampung sukajadi sudah berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat, terutama oleh masyarakat yang tinggal di kampung hutang.

Melihat praktek hutang piutang yang mengandung unsur riba seperti itu, penulis tertarik untuk menelitinya dengan mengacu pada pokok masalah, yaitu: bagaimana praktek hutang piutang dan bagaimana dampak yang muncul dari hutang dengan tinjauan sosiologi hukum Islam?

Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah *field research* dan sifatnya adalah deskriptif analitis. Sedangkan langkah yang digunakan dalam teknik pengumpulan datanya yaitu dengan observasi, wawancara serta menggunakan analisis data dengan metode induktif.

Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat kampung hutang didasari oleh bebagai macam kebutuhan. Menurut penyusun, dengan pendekatan sosiologis hukum Islam dari tidak boleh menjadi boleh tidak berlaku di kampung hutang. Karena praktek hutang piutang tersebut tidak membawa kemaslahatan kepada semua masyarakat tersebut dan belum sepenuhnya termasuk dalam *maṣlaḥah al-dḥaruriyyah* dan *maṣlaḥah ḥajiyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan masalah pokok dan kebutuhan hidup umat manusia akan tetapi masih banyak yang termasuk kepada *takmiliyyah* (*taḥsiniyyah*) berkenaan dengan dekorasi dan penyempurnaanya.. Praktek hutang piutang tersebut juga termasuk dalam *'urf al-fasīd*, karena tidak memenuhi syarat-syarat *'urf* hutang piutang. Jadi, praktek hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat kampung hutang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Hutang Piutang, *maṣlaḥah*, *'Urf.*

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Amin Maftuhin
NIM	: 11380078
Jurusan	: Muamalat
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 02 Dzulhijjah 1436 H
16 September 2015 M

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
EF5FBADF277597253
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Amin Maftuhin
NIM. 11380078

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Amin Maftuhin

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Amin Maftuhin
NIM : 11380078
Judul : **"Kampung Hutang dalam Tinjauan Sosiologis Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang Jaya, Kabupaten Pandeglang)"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikun wr.wb.

Yogyakarta, 07 Dzulhijjah 1436 H
21 September 2015 M

Pembimbing,

Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0549/2015

Tugas Akhir dengan judul : KAMPUNG HUTANG DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PANIMBANG KECAMATAN PANIMBANG JAYA KABUPATEN PANDEGLANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMIN MAFTUHIN
Nomor Induk Mahasiswa : 11380078
Telah diujikan pada : Senin, 12 Oktober 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 12 Oktober 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

"Jangan Pernah Menyerah dengan Keadaan, Teruslah Bangkit dan Berjuang Karena Allah SWT selalu menyertaimu"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda H. Nursidik dan ibunda Hj. Nurfatimah yang sangat berjasa besar dalam mendidik, mimbimbing, merawat, membesarkan kami dengan penuh kasih sayang tanpa pamrih dan tak pernah lelah untuk memanjatkan do'a dengan penuh keikhlasan demi kebaikan dan kebahagian anak-anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa meindungi, meridhoi dan memberkahi kami sekeluarga dan menyatukan kami di surga-Nya. امين يا رب العالمين.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa’	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet dengan titik di atas
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa’	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa’	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ----------	Fathah	A	A
◌ِ----------	Kasrah	I	I
◌ُ----------	Dammah	U	U

Contoh:

كتب ⟶ kataba سئل ⟶ su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkhah dan ya	Ai	a - i
وَ	Fatkhah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkhah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkhah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال ⟶ *qāla* قيل ⟶ *qīla*

رمى ⟶ *ramā* يقول ⟶ *yaqūlu*

C. Ta' Marbuṭah

1. Transliterasi *ta*' marbuṭah hidup

   Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

2. Transliterasi *ta'* marbuṭah mati

   Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

   Contoh:

   طلحة ⟶ *ṭalḥah*

3. Jika ta' marbuṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka ta' marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

   Contoh:

   روضة الأطفال ⟶ *rauḍah al-aṭfāl*

   المدينة المنورة ⟶ *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نزّل ⟶ *nazzala*

البرّ ⟶ *al-birru*

E. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "ال".

Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "ال" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

   Contoh:

   الرّجل ⟶ *ar-rajulu*

   السّيدة ⟶ *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم ⟶ *al-qalamu*

البديع ⟶ *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء ⟶ *syai'un*

امرت ⟶ *umirtu*

النوء ⟶ *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول ⟶ *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على محمد و على اله و أصحا به أجمعين, اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat Iman, Islam, Ihsan, sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan masih jauh dari rasa kesempurnaan. Karena kesempurnaan hanya milik-Nya. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya dari lembah kebodohan ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak terlepas dari banyaknya kesalahan dan kekurangan pada skripsi ini, dengan pertolongan-Nya penulis merasa bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi yang sederhana ini dengan judul "Kampung Hutang dalam Tinjauan Sosiologis Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang Jaya, Kabupaten Pandeglang)" yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, besarta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
2. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Saifuddin S.H.I., M.S.I, selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
4. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan dan memberikan saran selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, terutama Jurusan Muamalat yang telah memberikan ilmu dan membimbingannya. Kepada Bapak Lutfi selaku staf administrasi TU Muamalat yang penuh kesabaran dan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Muamalat.
6. Rasa hormat dan terima kasih kepada kedua orang tuaku yang tak tergantikan, Bapak Nursidik dan Ibu Nurfatimah terimakasih atas semua pengorbanan yang tak terhingga, atas semua do'a, dorongan dan dukungan baik berupa moral dan materiil.
7. Adik-adikku Aqil Muzakki, Ali Maksum dan Ahmad Asrori yang telah menjadi penyemangat dalam segala hal.

8. Kepada 'Ulama, Pak Lurah, Sekretaris Desa beserta jajarannya, bapak RT dan semua masyarakat Desa Panimbang khususnya Kampung Sukajadi yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Hanung Lathifatul Fadhillah, terima kasih untuk segala do'a dan dorongan semangat yang tiada henti.
10. Ahlan, Hasbi, Nugroho, Aziz, Eka, Lusi dan seluruh rekan Muamalat Angkatan 2011 terima kasih atas dorongan semangat.
11. Keluarga Kopma, Javin, Sobar, Ade terutama Amin Maulana yang selalu menemani, membimbing dan memberikan dukungan dalam segala hal.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 02 Dzulhijjah 1436 H
16 September 2015 M

Penulis,

Amin Maftuhin
11380078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xviii**

BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan 6
D. Telaah Pustaka 7
E. Kerangka Teoritik 10
F. Metode Penelitian 21
1. Jenis Penelitian 21
2. Sifat Penelitian 21
3. Pendekatan Masalah 21
4. Subyek Penelitian 22
5. Teknik Pengumpulan Data 22
6. Teknik Analisis Data 22
G. Sistematika Pembahasan 23

BAB II BERAGAM PERSPEKTIF HUTANG PIUTANG DAN KAJIAN SOSIOLOGIS HUKUM ISLAM
A. Konsep Hutang-Piutang dalam Tinjauan Fikih
1. Pengertian Hutang Piutang 25

2. Akad Hutang Piutang 27

3. Dasar Hukum Hutang Piutang 29

4. Rukun dan Syarat Hutang Piutang 31

5. Etika dalam Hutang Piutang 32

B. Pengaruh Sosiologi Terhadap Hukum Islam 39

BAB III GAMBARAN UMUM KAMPUNG HUTANG DI DESA PANIMBANG

A. Gambaran Umum Kampung Hutang

1. Letak Geografis Desa Panimbang 50

2. Sejarah Kampung Hutang 51

3. Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Keagamaan 54

4. Praktik Hutang Piutang 55

5. Tanggapan Masyarakat Tentang Hutang Piutang

a. Tanggapan Kreditur 60

b. Tanggapan Debitur 61

c. Tanggapan Ulama dan Umara 61

B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Melakukan Hutang

1. Faktor Ekonomi 68

2. Faktor Lingkungan 69

3. Faktor Pendidikan Agama 70

BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG DALAM MASYARAKAT KAMPUNG HUTANG

A. Analisis Praktek Hutang Piutang 73

B. Analisis Dampak Hutang Piutang dengan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam 80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 87

B. Saran-saran 88

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi umat islam, al-Quran merupakan suatu pedoman sekaligus petunjuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebenaran mutlak. Terdapat beberapa ayat al-Quran dan hadis yang telah memicu manusia untuk rajin bekerja dan berusaha (termasuk kegiatan ekonomi) serta mencela orang yang pemalas. Akan tetapi, tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh al-Quran. Apalagi jika kegiatan tersebut dapat merugikan orang banyak, seperti monopoli, percaloan, perjudian, dan riba, sudah pasti akan ditolak.[1]

Manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat sering kali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan pinjaman atau hutang yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala si sisi Allah. Senbagaimana firman-Nya :

[1] Muhammad Zuhri, *Riba Dalam al-Quran dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafinndo Persada, 1996), hlm. 1.

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعا فا كثيرة والله يقبض ويبصط وإليه ترجعون[2]

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan telah menjadi isu sosial sekaligus isu politik yang banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan, baik kaum politisi, cendikiawan maupun mereka yang bergerak dalam LSM-LSM. Dipihak pemerintah sendiri, berbagai strategi dan upaya terus dikembangkan untuk segera mengurangi kesenjangan dan membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, terutama masyarakat miskin yang tinggal di daerah pedesaan. Apa yang sudah kita alami selama ini menyadarkan kita bahwa yang diperlukan bagi pengentasan masyarakat dari kemiskinan bukan cuma paket bantuan ekonomi

[2] Al Baqarah (2): 245.

atau upaya-upaya yang bersifat kemurahan hati saja. Tetapi lebih penting dari itu adalah upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

Upaya pemberdayaan ini tidak lain adalah kebijakan yang memberi ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan yang kondusif bagi masyarakat miskin untuk mengentaskan diri mereka sendiri.[3]

Kampung hutang ialah sebutan untuk pemukiman yang terletak di salah satu perkampungan di Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang Jaya, Kabupaten Pandeglang, tepatnya di kampung sukajadi.

Desa Panimbang terletak di ujung sebelah barat dari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Dengan kondisi masyarakat yang mayoritas adalah pendatang dari berbagai daerah seperti, padang, bugis, brebes, indramayu, cirebon dan daerah lainnya. Oleh karena itu, sering ditemukan pada setiap sudut desa beberapa kontrakan rumah sebagai tempat tinggal dengan bangunan yang sederhana. Dengan berbagai profesi pekerjaannya masing-masing masyarakat seperti, nelayan, wiraswasta, petani, guru, buruh dan lain sebagainya.

Mayoritas masyarakat kampung sukajadi mempunyai kebiasaan berhutang, khususnya kampung hutang. karena kemiskinan bisa membuat sebagian orang melakukan segala macam cara, asalkan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Belum lagi ketika dihadapkan dengan masalah-masalah yang bersifat mendesak seperti membayar kebutuhan sekolah, membiayai keluarga yang sakit, membayar biaya sewa rumah dan lain sebagainya. Oleh

---

[3] Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa*, (Aditya Media, 1996) Cet. I, hlm. 5.

karena itu berhutang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah yang bisa dilakukan setiap orang seketika itu juga.

Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan mendesak, dengan tidak diimbangi oleh ekonomi yang baik maka munculah badan-badan penyedia jasa pinjaman keuangan; pegadaian, bank konvensional, dan badan penyedia jasa pinjaman lainnya. Dengan berbagai macam penawaran peminjaman uang yang tentunya menggiurkan bagi masyarakat untuk mendapatkan uang dengan cara cepat dan mudah. Sudah bukan hal yang tabu lagi apabila penyedia jasa pinjam keuangan meminjamkan uangnya dengan menerapkan bunga, walaupun terkadang bunga tersebut tergolong besar. Sebagian masyarakat terkadang tidak memperdulikan seberapa banyak bunga yang ditetapkan oleh penyedia jasa. Karena bagi mereka yang penting mendapatkan uang dengan cara cepat dan mudah.

Hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat kampung hutang selama ini adalah hutang piutang yang mengandung unsur riba. Bahkan sebagian masyarakat memanfaatkan pinjaman itu hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, karena dengan pekerjaan mereka yang penghasilannya tidak menentu belum bisa memenuhi kebutuhan atau keperluannya dengan cepat. Dengan berhutang mereka bisa memenuhi kebutuhan tersebut dan mencicil hutangnya dari hasil kerja mereka. Namun tidak sedikit juga masyarakat memanfaatan hutangnya untuk hal yang bersifat produktif, yaitu untuk menjadikannya modal usaha.

Masyarakat yang memanfaakan hutang untuk hal konsumtif, dihawatirkan akan menjadi sebuah kebiasaan yang berkepanjangan bahkan menjadi keharusan bagi mereka. Apabila sudah menjadi kebiasaan seperti itu, ditakutkan bisa membuat generasi selanjutnya melakukan hal yang sama dan seterusnya akan tercipta kebudayaan yang buruk yang akan sulit untuk dihilangkan.

Globalisasi telah melahirkan apa yang disebut sebagai budaya massa yang terwujud secara nyata berupa tumbuhnya budaya konsumerisme dikalangan masyarakat. Budaya ini telah meruntuhkan akal sehat manusia tidak lagi dapat membedakan antara keinginan (*want*) dan Kebutuhan (*need*).

Konsumsi (konsumerisme), adalah perspektif sosiologi dengan demikian jelas bukan sekedar pemenuhan kebutuhan fisik, melainkan yang lebih utama adalah pemenuhan kebutuhan sosial berupa status sosial tinggi dengan memiliki barang-barang tertentu atau mengkonsumsi jasa mewah lainnya.[4]

Selama ini berhutang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kampung hutang. Akan tetapi dilihat dari realitasnya, sebagian masyarakat yang terbiasa berhutang belum mempunyai tanda-tanda sejahtera dalam kehidupannya, bahkan terlihat sebaliknya dengan terlilit hutang.

Sejauh yang penyusun amati dari kebiasaan masyarakat dalam behutang, bahwa realitasnya masih cukup banyak masyarakat yang belum

[4] Drs. Sindung Haryanto M.si., *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Ar-ruzz Media, 2011) hlm. 169.

paham terhadap hukumnya dan masih belum merasakan kesejahteraan dalam hidunya, khususnya dalam segi ekonomi. Berangkat dari uraian ini pula yang melandasi penyusun untuk melakukan penelitian tentang kebiasaan masyarakat dalam berhutang dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Sehingga judul yang akan diangkat oleh penyusun adalah **"**Kampung Hutang dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang Jaya, Kabupaten Pandeglang)**".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan pokok masalah yang menjadi bahan pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana praktek hutang piutang yang terjadi di kampung hutang?
2. Bagaimana dampak yang muncul dari hutang dengan tinjauan sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan pokok masalah tersebut. Penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan antara lain:

1. Tujuan penelitian ini adalah:
   a. Mendepenelitiankan tentang faktor-faktor penyebab kebiasaan berhutang dalam masyarakat kampung hutang di Desa Panimbang, Kec. Panimbang Jaya, Kab. Pandeglang menurut sosiologi hukum Islam.
   b. Menjelaskan gambaran dan permasalahan yang timbul terhadap kebiasaan berhutang dalam masyarakat Desa Panimbang, Kec. Panimbang Jaya, Kab. Pandeglang.

2. Sedangkan Kegunaan dari penelitian ini adalah:
   a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Muamalat dalam dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khusunya yang berkaitan dengan sosiologi hukum Islam.
   b. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya warga kampung hutang di Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang Jaya, Kabupaten Pandeglang.

D. Telaah Pustaka

Hutang-piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang dikenal dan sudah di praktikkan sejak zaman Rasulullah SAW, sampai sekarang pun masih dilakukan oleh masyarakat umum. Hal ini juga yang dipraktikkan oleh warga masyarakat kampung hutang Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang Jaya, Kabupaten Pandeglang, dengan tujuan untuk menolong mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Sosiologi adalah ilmu yang menyelidiki hidup bersama dalam masyarakat dan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perhubungan manusia dan golongannya, bentuk dan kewajiban manusia yang saling mengadakan hubungan disebabkan manusia tersebut mempunyai kebutuhan. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula

kepercayaan, keyakinan dan cara sehari-harinya yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu.[5]

Penyusun dalam melakukan penelitiann ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, yang mana terkait di antaranya penelitian dari saudara M. Abadi Abung F. Yang berjudul "Praktek Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus di Dusun Krajan Krondolor Kec. Suruh Kab. Semarang)" penelitian ini membahas tentang praktek gadai motor kredit di Dusun Krajan Krondolor, dan menyimpulkan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam dari tidak boleh menjadi boleh karena praktek tersebut membawa kemaslahatan bagi komunitas muslim tersebut dan termasuk dalam *maslahah al-darudiyyah* karena kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan umat manusia.[6]

Penelitian Selanjutnya, Amalia Nur Shabrina tentang "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktek Persaingan Usaha (Studi Peadagang Pasar klewer solo)" dengan kesimpulan, kesepakatan tersebut sesuai dengan syariat Islam dimana tidak ada intervensi atau monopoli untuk menetukan suatu harga, melainkan melalui kesepakatan bersanma dengan mempertimbangkan kualitas produk kemaslahatannn serta keadilan ekonomi. Akan tetapi ada sebagian kecil pedagang yang manjatuhkan harga pasar dengan dalih cuci gudang yang sebenarnya tidak ada kesepakatan bersama

---

[5] Drs. M. Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa,* (Surabaya: Usaha Nasional), hlm. 37.

[6] M. Abadi Abung F, "*Praktek Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Dusun Krajan Krondolor Kec. Suruh, Kab. Semarang)",* penelitian tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

untuk melakukan cuci gudang dengan pedagang lain, serta produknya belum saatnya dijual dalam kemasan cuci gudang.[7]

Penelitian berikutnya, Adi Wibowo yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjam-meminjam Uang di Desa Nglorong Kec. Sragen Kab. Sragen". Penelitian ini membahas tentang praktik pinjam-meminjam uang yang terjadi di Desa Ngolorong Kec. Sragen Kab. Sragen dan menyimpulkan bahwa praktik pinjam-meminjam uang/ Utang-piutang dengan adanya potongan dan tambahan yang terjadi di Desa Ngolorong Kec. Sragen Kab. Sragen sudah sesuai syarat dan rukun hutang-piutang, serta praktik ini tidak mengandungn usur *Ẓulm* (penganiayaan), karena kedua belah pihak saling diuntungkan.[8]

Penelitian selanjutnya, Chamdani Bahasan yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik ngelimolasi antara petani tembakau dan tengkulak (studi kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung)" Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pinjam meminjam antara petani dan tengkulak dengan kesimpulan dengan ditinjau dari sosiologi hukum Islam praktik ini termasuk dalam *'urf al-fasīd* dan ditinjau dari *maṣlaḥaḥ* praktik ini termasuk dalam *maṣlaḥaḥ mulgah*.[9]

---

[7] Amalia Nur Sabrina, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktek Persaingan Usaha (Studi Pedagang Pasar Klewer Solo)",* penelitian tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

[8] Adi Wibowo, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorong Kec. Sragen Kab. Sragen*", Penelitian tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)

[9] Chamdani Bahasan, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik ngelimolasi antara petani tembakau dan tengkulak* (*studi kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten*

Sedangkan penelitian tentang "Kampung Hutang dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Panimbang Kecamatan Panimbang Jaya Kabupaten Pandeglang)", saya belum pernah menemukan. oleh karena itu, saya akan melakukan penelitian terkait permaslahan kampung hutang.

E. Kerangka Teoretik

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dengan adanya bantuan dari manusia lain, hal inilah yang menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup secara mandiri. Kelompok-kelompok sosial yang terdiri dari individu-individu yang hidup bersama dengan mengadakan hubungan timbal balik yang cukup intensif dan teratur, serta diharapkan adanya pembagian tugas, struktur serta norma-norma tertentu yang berlaku bagi masyarakat.[10]

.....وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان....[11]

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk saling bantu-membantu, tolong-menolong dan mengerjakan kebaikan dan kebajikan serta ketakwaan. Sebaliknya, Allah melarang untuk saling menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan melanggar syariat-syariat Islam. Setiap individu manusia mempunyai kebutuhan masing-masing sehingga sering

---

Temanggung)", Penelitian tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

[10] J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana, 2007, hlm. 23.

[11] Al Maidah (5): 2.

terjadi pertentangan-pertentangan kehendak untuk menjaga kebutuhan tersebut, maka perlu adanya peraturan-peraturan yang mengatur kebutuhan masing-masing manusia, agar manusia tersebut tidak melanggar hak-hak orang lain, maka timbulah hak dan kewajiban di antara sesama manusia.[12]

Para ulama ahli ushul mengungkapkan ada beberapa maslahah yang terjadi di masyarakat yaitu meliputi maslahah *ad-Daruriyyat, al-Ḥajjiyyat, dan at-Taḥsiniyyat,* masalah *ad-Daruriyyat* yaitu hal-hal yang menjadi kebutuhan inti atau pokok dalam kelangsungan hidup manusia, hal ini sering disebut juga dengan istilah kebutuhan primer, yang meliputi: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. *al-Ḥajjiyyat* adalah sesuatu yang diperlukan manusia untuk meringankan kesulitan dalam kehidupan manusia, sering juga disebut kebutuhan sekunder. Ketiga adalah *at-Taḥsiniyyat*, yaitu suatu kebutuhan untuk menuju kearah kelengkapan dalam kehidupan manusia, disebut juga dengan kebutuhan tersier.

Apabila manusia dalam memenuhi kebutuhann tersebut tidak dapat dipenuhi dengan harta sendiri, maka manusia dapat memenuhi kebutuhannya tersebut dengan cara meminjam atau berhutang, baik meminjam kepada bank, meminjam kepada koperasi atau meminjam kepada sesamanya. Karena dalam melakukan peminjaman ini agama Islam sudah mengakui keabsahannya.

Hukum hutang-piutang fleksibel tergantung situasi kondisi dan toleransi. Pada umunya hutang-piutang hukumnya sunah bila dalam keadaan normal, hukumnya haram apabila meminjam uang untuk membeli miras, narkoba,

[12] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 31.

berbuat kejahatan, dan sebagainya. Hukumnya wajib jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus resep.

Moh. Hatta dalam memandang tentang riba dan status bunga bank, lebih menekankan pinjaman itu digunakan untuk apa dan melihat riba yang terjadi dijaman jahiliah. Di mana pada waktu itu orang yang meminjam uang biasanya untuk keperluan hidupnya, dan pinjaman inilah yang disebut pinjaman konsumtif.

Moh. Hatta menghukumi riba pada pinjaman konsumtif, karena beliau melihat bahwa dari segi ekonomi cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, sebab keuntungan yang diambil dari kreditur bukan dari usaha yang produktif. Dari sosial masyarakat tidak dapat mengambilkan keuntungan sedikitpun dari praktek riba. Sebab riba tidak akan pernah menambah kekayaan sesuatupun pada masyarakat atau kemampuan mengangkat ekonomi, bahkan sebaliknya riba hanya akan menambah penderitaan yang parah. Sebab di sanalah tersembunyi eksploitasi, penindasan, gharar terhadap hajat mereka yang tidak berkecukupan. Untuk menguatkan pandangannya bahwa pinjaman konsumtif merupakan riba, beliau juga melihat bahwa pinjaman inilah yang terjadi pada zaman dahulu, dan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa pinjaman itu untuk berusaha.[13]

Bunga bank menurut Moh. Hatta berbeda dengan riba, dalam prakteknya tambahan akan berlipat-lipat tanpa batas sehingga pihak peminjam

[13] Moh. Hatta, *Beberapa fasal Ekonomi di Jalan Ekonomi dan Bank*, Cet. Ke-III (Djakarta: dinas penerbitan Balai Pustaka, 1958) Jilid II, hlm.32.

akan tercekik dengan tambahan tersebut. Sedangkan bunga yang terdapat dalam bank bunganya dibatasi, jadi unsur penindasan, eksploitasi spekulasi dan ketidakadilan tidak terdapat dalam bank. Bunga menurutnya tidak bisa dipisahkan dari bank, karena bank memang hidupnya dari bunga. Beliau juga mengutip pendapatnya H. Abdullah Ahmad yang membolehkan pemungutan bunga bank karena bank menurutnya telah diumumkan terlebih dahulu, berarti orang-orang yang meminjam sudah tahu dan rela.[14]

Pada dasarnya tujuan *syara'* dalam pembuatan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap.[15] Islam sebagai agama yang mempunyai aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*ḥablu min an-nās*) yang bersifat dinamis dan universal, dan senantiasa memberikan cara bagi umatnya dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya.

Sosiologi hukum Islam menurut soerjono soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum

---

[14] *Ibid.,* hlm. 29.

[15] Abd. Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh,* alih bahasa Helmy, cet. Ke-1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 354.

Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.[16]

Penerapan pendekatan sosiologi dalam hukum Islam berguna untuk mendalami sejarah lebih mendalam aturan hukum asas maupun normatif dan pada gilirannya membantu memahami dinamika hukum Islam. Penggunaan pendekatann sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:[17]

a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

   Perubahan sosial adalah perubahan pola-pola budaya, struktur sosial, dan perilaku sosial dalam jangka waktu tertentu. Dalam bentuk ini studi hukum Islam memahami berapa jauh pola-pola budaya masyarakat seperti menilai sesuatu sebagai baik dan buruk yang berpangkal pada nilai-nilai agama atau seberapa jauh struktur masyarakat berpangkal pada ajaran-ajaran suatu agama tertentu. Seperti halnya pengaruh ajaran Islam tentang riba terhadap perkembangan lembaga-lembaga perbankan Islam di dunia sehingga berpengaruh terhadap masyarakat yang tidak lagi menyimpan uangnya di bank konvensional yang merupakan fenomena realitas umat beragama.

b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.

---

[16] Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam,* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 1.

[17] M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi,* (Yogyakarta: IAIN: 1999), hlm. 6-7.

Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap ajaran agama atau konsep ajaran agama, seperti halnya bagaimana fatwa ulama mempengaruhi lingkungan sosial politik, struktur sosial, dan budaya tempat ulama itu berada. Fatwa ulama yang tergabung suatu organisasi yang dekat dengan penguasa akan berbeda dengan ulama independent yang tidak terkait dengan sistem kekuasaan yang ada karena mereka berada pada struktur sosial yang berbeda.

c. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan oleh masyarakat. Dengan pengamatan atau survey masyarakat ritual agama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya.

d. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam.

Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim dengan pendekatan sosiologi juga dapat mempelajari pola-pola perilaku muslim desa dan kota. Perilaku masyarakat muslim dalam organisasi-organisasi ekonomi di wilayah tertentu, perilaku toleransi beragama masyarakat muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat ekonomi dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi, hubungan perilaku keagamaan dan perilaku birokrasi dan lain-lain.

e. Gerakan organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Studi gerakan-gerakan kelompok Islam mendukung faham kolonialisme, kapitalisme, sekularisme, dan ateisme adalah di antara contoh yang mengancam kehidupan beragama karenanya perlu dipelajari secara seksama. Demikian pula muncul kelompok-kelompok masyarakat Islam yang tingkat tertentu menunjang kehidupan beragama, perlu dipelajari secara seksama pula.[18]

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam (fiqh syari'ah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam islanm yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.[19]

Aspek kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis dipengaruhi oleh waktu dan tempat sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu dengan mengangkat ia sebagai salah satu dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri. Sejalan dengan sosiologi hukum sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat serta telah menjadi kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dikenal dengan *al'urf* dapat dijadikan dalil dalam penetapan sebuah hukum Islam hal ini sejalan dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan:

---

[18] *Ibid*., hlm. 179-180.

[19] Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 1

العادة محكمة[20]

Kaidah hukum Islam tersebut bertujuan tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.[21]

Hasbi Asḥ-sḥiddiqī bahwa tujuan hukum Islam akan tercapai bila benar-benar mampu menjelaskan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia serta mencegah kemadharatan.[22] Kebiasaan yang dikembangkan dan dijadikan pedoman oleh masyarakat bisa dibenarkan apabila tidak menyimpan dari prinsip dasar ajaran syari'at Islam, yaitu tidak menghalalkan yang haram dan tidak megharamkan yang halal. Hal inilah oleh para ulama' dikategorikan sebagai *'urf aṣ-ṣaḥih*, yang wajib dipelihara oleh semua pihak yang memiliki komitmen terhadap hukum Islam.

Macam-macam 'Adat:[23]

Adat yang sudah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan hukum *syara'* yang datang kemudian ada tiga macam:

1. Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena dianggap baik oleh hukum *syara'* dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Al-Qur'an maupun mendapat pengakuan dari Nabi.

---

[20] Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fikih Jilid I*, (Yogyakarta: PT Dana Nbhakti Wakaf, 1995), hlm. 150.

[21] Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz el muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 291.

[22] Hasbi Ash-shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 177.

[23] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kencana, 2012), hlm. 71.

2. Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam, namun karena adat tersebut dianggao buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sebagai suatu yang terlarang.

Adat atau kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash *syara'* yang melarangnya. Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum *syara'*.

Ditinjau dari segi ketentuan hukumnya maka *'urf* terbagi menjadi dua:

1. *'Urf aṣ-ṣaḥih* yaitu *'urf* yang tidak menyalahi nash, tidakn menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah, seperti kebiasaan mewakafkan sebagian barang bergerak, membayarkan sebagian mahar dan menangguhkan sisanya, pemberian calon suami kepada istri yang diakui sebagai hadiah bukan dari mahar.
2. *'Urf al-fasīd* adalah kebiasaan orang yang menyalahi syara', menarik atau menimbulkan mafsadah atau menghilangkan maslahat, seperti kebiasaan mereka melakukan transaksi yang berbau riba.

Ditinjau dari segi bentuknya maka '*urf* ternbagi menjadi dua:

1. *'Urf fi'li* atau perbuatan, seperti jual beli dengan saling memberikan uang barang tanpa kata-kata, memasuki kaskus tanpa penentuan batas waktu.
2. *'Urf qauli,* contohnya adalah perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

Dari segi luas pemakaiannya *'urf* terbagi dua: [24]

[24] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kencana, 2012), hlm. 72.

1. Adat umum atau *'urf 'ām*, yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum tanpa kecuali.
2. Adat khusus atau *'urf khaasḥ*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan tertentu, berbeda dengan lingkungan lain

Syarat-syarat *'Urf*[25]

Oleh karena *'urf* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli hukum *syara'*, maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan *'urf* tersebut, yaitu:

1. *'Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan *'urf*. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika demikian, berarti, kebaikan dari kemashlahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedang sebagian yang lain menolaknya. Karenanya, *'urf* semacam ini belum dapat dijadikan *hujjah*.
2. *'Urf* tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *'urf* tersebut ditetapkan. Jika *'urf* telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun di atas *'urf* tersebut.
3. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan *'urf* oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

---

[25] Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 153-154.

4. *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* atau prinsip-prinsip umum syariat.

Tetapi *urf* yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum hutang-piutang harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Adat/*'urf* itu bernilai maslahah dan dapat diterima akal.
2. Adat/*'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat atau di kalangan sebagian warganya.
3. Adat/*'urf* itu telah ada pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
4. Adat/*'urf* itu tidak bertengtangan dengan perinsip yang pasti.[26]

Adat/*'urf* yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum hutang-piutang salah satunya adalah harus bernilai *maslahah* bagi masyarakat dan dapat diterima oleh akal. Yang dimaksud dengan *maslahah* adalah mengambil mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Adapun tujuan syara' yang harus dipelihara menurut al-Ghazali ada lima aspek, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut dinamakan *maslahah.*[27]

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian terhadap kebiasaan berhutang dalam masyarakat ini metode yang digunakan dalam penyusunan adalah sebagai berikut:

---

[26] Amir Syarifudin, *Ushul Fikih*, cet. Ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 376.

[27] Nasrun Haroen, *Ushul Fikih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), hlm. 115.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan yaitu penelitian lapangan (*fied research*). penyusun melakukan penelitian langsung terhadap masyarakat kampung hutang yang melakukan hutang-piutang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yang artinya penelitian yang menggambarkan permasalahan yang ada secara obyektif, guna mendepenelitiankan kebiasaan berhutang dalam masyarakat kampung hutang sebagaimana adanya, kemudian menganalisa berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut, selanjutnya dianalisis dengan tinjauan sosiologi hukum Islam supaya mendapatkan kesimpulan.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Normatif yaitu berdasarkan nash-nash al-Quran, sunah, ijma, dan sebagainya. Sedangkan sosiologisnya adalah tentang kehidupan sosial atau kebiasaan masyarakat dalam berhutang.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah warga kampung dalam masyarakat Desa Panimbang yang melakukan praktik hutang-piutang, untuk mendapatkan subyek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampling, yaitu peneliti tidak mengambil obyek, gejala, kejadian atau peristiwa, melainkan sebagian dari obyek gejala atau kejadian yang diteliti. Informasi

diperoleh dari masyarakat yang berhutang dan pihak penyedia jasa pinjam, serta dari pengamatan penyusun di kampung hutang di Desa Panimbang.

5. Teknik Pengumpulan Data
   a. Observasi (pengamatan) adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematika atas fenomena-fenomena yang diteliti.[28] Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang perlukan dengan cara datang dan melihat di lapangan terhadap kebiasaan masyarakat dalam berhutang itu secara lansung, yaitu meninjau kepada salah satu petugas penyedia jasa pinjam yang bertansaksi dengan masyarakat secara langsung.
   b. Interview (wawancara) adalah dimana suatu bentuk komunikasi secara langsung guna mendapatkan sebuah informasi tentang apa yang diteliti. Yang diwawancarai yaitu masyarakat yang mempunyai hutang dan badan penyedia jasa pinjam. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang jelas, valid dan memudahkan penyusun menganalisa pokok masalah yang dibahas.
   c. Kepustakaan adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permaslahan yang diteliti, seperti kitab-kitab, artikel-artikel, buku-buku, serta karya ilmiah yang ada kaitannya atau hubungan dengan topik pembahasan penelitian ini.
6. Teknik Analisa Data

   Dalam analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif, yakni menganalisis data

[28] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 217.

yang ada, dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah dan dianalisa untuk memperoleh kesimpulan umum tentang kebiasaan berhutang masyarakat kampung hutang di Desa Panimbang, Kec. Panimbang Jaya, Kab. Pandeglang. Pertama penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang konsep hutang-piutang dalam Islam, konsep fikih, sosiologi hukum Islam, tingakatan kemaslahatan setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan, yakni tentang praktik hutang-piutang yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Desa Panimbang.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini akan diuraikan garis besar dari penelitian dalam bentuk bab-bab, yang secara logis saling berhubungan dan merupakan keutuhan serta mendukung dan mengarah tercapainya dari jawaban pokok permasalahan yang telah diajukan. Agar dapat memenuhi sasaran bagaimana yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini disusun dengan sistematis sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang fungsinya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan masalah ini.

Bab kedua berisi tentang konsep sosiologi dan teori-teori hutang-piutang juga mendepenelitiankan tentang pengertian dan hukumnya.

Sehingga dapat memudahkan untuk menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum obyek penelitian, dimana bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang tempat dan sosiologis masyarakat yang dijadikan obyek penelitian. Yang meliputi depenelitian tempat praktik hutang-piutang, kehidupan sosial dan keagamaan, dan tanggapan dari masyarakat dan pihak penghutang.

Bab keempat merupakan analisis praktik hutang-piutang, penyebab dan dampak sosiologis dan ekonomi masyarakat setelah berhutang.

Bab kelima penutup yang berupa kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek hutang piutang yang terjadi di kampung hutang adalah inetraksi/hubungan antara debitur dan kreditur, debitur mencari nasabah menggunakan cara *door to door* yaitu menawarkan pinjaman berupa uang kepada setiap masyarakat setempat dari semua kalangan dan siapapun sasarannya. Dalam praktek ini kreditur dapat meminjam kepada lebih dari satu atau dua debitur dengan syarat yang mudah, yaitu hanya menyerahkan fotocopy KTP.
2. Adapun faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan praktek hutang piutang, adalah faktor ekonomi, faktor kemudahan, faktor kebutuhan, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor konsumtif masyarakat kampung hutang. Kemudian faktor yang melatar belakangi debitur adalah faktor penghasilan/bonus oleh pegawai penagihan hutang dari banyaknya kreditur, faktor kemudahan dalam mencari keuntungan yang banyak tanpa harus kerja keras. Sehingga berat untuk meninggalkan praktek hutang piutang tersebut.
3. Sedangkan tinjauan sosilogi hukum Islam terhadap praktek hutang piutang di kampung hutang antara kreditur dan debitur, terjadi karena masyarakat terbentur oleh keadaan ekonomi sehingga mereka mengabaikan hukum Islam. Jika ditinjau

dalam kajian sosiologi hukum Islam praktek tersebut dikategorikan sebagai *al-'urf al-fasīd*, jika ditinjau dari segi *maṣlaḥah*nya praktek tersebut dikategorikan kepada *maṣlaḥah al-mulghah*.

B. **Saran-saran**

Saran-saran yang dapat penyusun berikan terhadap praktek hutang piutang dan kepada kampung hutang adalah:

1. Kepada pihak debitur sebaiknya melihat sasaran calon kreditur (masyarakat) dengan baik dan bijak ketika akan memberikan pinjaman, supaya pinjaman (hutang) tersebut dapat digunakan dengan bijak oleh kreditur dan mengurangi bunganya serendah mungkin agar lebih meringankan para kreditur.
2. Kepada pihak kreditur sebaiknya menggunakan hutang untuk hal yang produktif dan darurat saja, jangan manjadikan hutang sebagai kebiasaan apalagi sampai menjadi ketergantungan.
3. Kepada masyarakat agar lebih memahami terhadap kondisi lingkungan sosialnya, meningkatkan sifat gotong royong. Masyarakat sebaiknya juga tidak mudah tergiur terhadap tawaran hutang dari debitur atau rentenir.
4. Kepada ulama dan umara agar memberikan wawasan serta keilmuannya kepada masyarakat yang masih kurang memahami terhadap hukum Islam terutama dalam praktek hutang piutang, yaitu bahaya yang disebabkan oleh praktek hutang piutang yang mengandung unsur riba. Menjadi pemimpin yang baik dan bijak supaya dapat jadi panutan untuk masyarakat.

5. Kepada pemerintah sebaiknya lebih memonitoring bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin di daerah agar tepat sasaran. Memberikan program penyuluhan keterampilan dan bantuan modal usaha kepada masyarakat untuk memperbaiki tingkat perekonomian masyarakat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulusmul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* Terjemahnya, Bandung: CV *Al-Jumānatul Hādī*, 2010.

HADITS/KITAB

Azzubaidi, Zaenuddin Ahmad, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari: Dari Kitab al-Tajrid al-Sarih*, alih bahasa Muhammad Zuhri, Semarang: Toha Putra, 1986.

'Azhim, 'Abdul, *al-Wajiz*, alih bahasa Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka as-Sunah, Cet. Ke-1, 2006.

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu, *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, alih bahasa, Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, Cet. Ke-1, 2002.

El-Jaziri, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, alih bahasa Rahmat Djatmoko dan Ahmad Sumpeno, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Shan'ani, As, *Subulus Salam III*, alih bahasa, Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlas, Hadits ke 2, Bab II, Cet. Ke-1, 1995.

Dahlan, Aminah Abd, *Hadis Arba'in Annawawiah,* cet. Ke-34, Bandung: Al-Ma'arif, 1988.

Fiqh/Ushul Fiqh

As-Sa'di, Abdurrahman, dkk. *Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, alih bahasa Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing, Cet. Ke-1, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, Edisi Revisi, 2000.

Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

_____, *Ushul Fikih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.

_____, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, Cet. Ke-1, 1996.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz el muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fikih Jilid I*, Yogyakarta: PT Dana Nbhakti Wakaf, 1995.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. Ke-1, 2010.

Nawawi, Ismail, *fikih muamalah klasik dan kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Rasyid, Sulaiman, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru, cet ke-1, 1990.

Siroj, Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, Cet. Ke-1, 2013.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

_____, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Kencana, 2012.

_____,*Ushul Fikih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet. Ke-1, 1999.

_____, *Ushul Fiqh*, jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009).

Wahab, Abd, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Helmy, cet. Ke-1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996).

Zuhri, Muhammad, *Riba Dalam al-Quran dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*. Jakarta: Raja Grafinndo Persada, 1996.

Sosiologi dan Hukum Islam

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum*: *Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Putaka Obor Indonesia, 2012) hlm. 21.

Haryanto, Sindung, 2011, *Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Ar-ruzz Media.

Mansyur, M. Cholil, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional).

Mudzhar, M. Atho, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi,* (Yogyakarta: IAIN: 1999).

Narwoko, J. Dwi, dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan,* Kencana, 2007.

Sodik, Mochamad, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah an Hukum Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

Syarbaini, Syahrial dan Rusdiyanta, *Dasar-dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam,* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003).

Waluya, Bagja, *Sosiologi*: *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Cet. Ke-1, Bandung: Setia Purna Inves, 2007.

Penelitian/karya ilmiah

Abung F, M. Abadi, "*Praktek Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Dusun Krajan Krondolor Kec. Suruh, Kab. Semarang)",* penelitian tidak dipublikasikan, Fakultas h UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bahasan, Chamdani, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik ngelimolasi antara petani tembakau dan tengkulak* (*studi kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung*)", penelitian tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Majid AS, Abd, *Hutang Luar Negeri dalam Perspektif al-Qur'an,* Jurnal Asy-Syir'ah, No. 7 Tahun. 2000.

Mannan, Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam: teori dan praktek,* alih bahasa Potan Arif Harahap, Jakarta: Intermasa, 1992.

Sabrina, Amalia Nur, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktek Persaingan Usaha (Studi Pedagang Pasar Klewer Solo)",* penelitian tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Suyanto, Bagong, *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa*, Aditya Media, 1996.

Wibowo, Adi, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorong Kec. Sragen Kab. Sragen*", penelitian tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Lain-Lain

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktek,* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ash-shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. II, 1986.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Hatta, Moh., *Beberapa fasal Ekonomi di Jalan Ekonomi dan Bank,* Jilid II, Cet. Ke-III (Djakarta: dinas penerbitan Balai Pustaka, 1958).

P, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2008.

https://id.m.wikipedia.org.wiki.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Al-Imām al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdillah Muḥammad Ibn Muḥammad al-Bukhārī. Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, ia beserta ibu beserta saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tingaal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para *fuqaha* dan *muḥaddiṡīn*. Ia bermukim di madinah dan menyusun kitab “*at-Tarīkh al-Kabīr*”. Pada masa muda ia berhasil menghafalkan 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usaha mencapai para *muḥaddiṡīn* adalah dengan cara melewat ke Bagdad, Basrah, Kufah, Makah, Syam, Hunas, Asyqala, dan mesir.

2. al-Imām Muslīm

Nama lengkapnya adalah Imam Abū al-Husain bin al-Hajjaj bin Muslīm bin Khussaz al-Qusyairī an-Naisaburī. Beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini, beliau dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H. Beliau melewat ke Hijaz, Irak Syam, dan Mesir untuk belajar kepada beberapa guru, yang antara lain adalah Yaḥya Ibn Yaḥya dan Syaitih Isḥāq Ibnu Rohawain serta Sa’īd Ibnu Manṣūr dan Abū Mus’ab di Hijaz. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad Ibn Hanbal. Di antara karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah *Saḥīh Muslīm* yang merupakan hadits urutan kedua di antara 6 bulan kitab hadits yang diakui (*al-Kutūb as-Sittah*) setelah *Saḥīh al-Bukhārī*.

3. **Al-Imām asy-Syāfi'ī**

Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'I al-Quraisyī. Beliau seorang keturunan Hasyim Ibn Abdal Mutallib. Beliau dilahirkan di Gazaa, sebuah kota kecil di wilayah Syam (paletina sekarang)pada tahun150 H/767 H. Beliau adalah pencetus sekaligus pendiri mazhab Syafi'I, salah satu dari empat mazhab sunni yang popular dikalangan umat Islam. Di antara buku-buku karangan beliau adalah : kitab *ar-Risālah*, kitab *al-Umm*, kitab *Ikhtilāf al-Ḥadīs.*

4. **Imām al-Gazālī**

Nama lengkap al-Gazālī adalah Muḥammad bin Muḥammad aṭ-Ṭhaosī, ia dipanggil "Abū Ḥamīd" dan ketika masih bayi, ia mendapatkan julukan "Zainuddīn". Ia adalah salah satu tokoh yang terdepan dalam Islam sunni yang hidup dimasa kejayaan Islam sunni tengah pergolakan dan pertikaian agama, ideology dan pemikiran. Adapun karya-karyanya yang terkenal adalah : *al-Mizān*, *al-'Amal*, *Ihyā'*, *'Ulūm Ad-dīn.*

5. **Dr. Yusūf Qaraḍawi**

Yusūf Qaraḍawi lahir di Mesir pada tahun 1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun ia telah dapat menghafal al-Qur'an. Seusai menamatkan pendidikan di *Ma'had Ṭantā* dan *Ma'had Ṡanawī*, ia meneruskan ke fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, kairo hingga menyelesaikan program doctor pada tahun 1973, dengan disertai "*Zakat dan Pengaruhnya dalam mengatasi*

Problematika Sosial". Pada tahun 1957 ia juga memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab.

DAFTAR TERJEMAHAN

Fn	Hlm	Terjamahan
		BAB I
2	2	Barang siapa meminjami (menginfakkan hartanya di jalan Allah) Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki), dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan
11	10	…dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan…
20	17	Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum
		BAB II
10	30	Jika kamu meminjamkan kepda Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu…
11	30	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika orang yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalanknan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu adalah suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

16	33	Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
17	34	...Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.
19	35	wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
29	41	Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional
30	41	Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan
BAB III		
16	62	Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda: Riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan ialah seperti orang lelaki yang menikahi ibunya, dan seberat-beratnya riba itu merusak kehormatan seorang muslim.
BAB IV		
2	76	Dari Abu Bakrah, dia berkata, 'Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali dengan berat yang sama, dan memerintahkan agar kami membeli perak dengan emas menurut kehendak kami dan agar kami membeli emas dengan perak menurut kehendak kami'." Dia (rawi) berkata, "seseorang bertanya kepadanya, 'apakah maksudnya secara kontan?' Dia menjawab, 'begitulah yang kudengar'.
3	80	Setiap pengutangan yang menarik keuntungan maka itu adalah salah satu cara di antara cara-cara riba.

Daftar Pertanyaan untuk Kreditur (Bank Keliling)

Nama:

1. Kenapa kreditur (non-bank) disebut bank keliling?
2. Begaimana anda memaknai hutang?
3. Kepada siapa saja anda menawarkan hutang?
4. Bagaimana kriteria masyarakat yang anda tawarkan hutang?
5. Bagaimana sosialisasi anda untuk menawarkan hutang kepada masyarakat?
6. Bagaimana mekanisme dan persyaratan transaksi hutang-piutang yang harus dipenuhi?
7. Bagaimana kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan antara debitur dan kreditur?
8. Adakah jaminan sebagai syarat pinjaman?
9. Apakah perjanjiannya menggunakan surat (hitam di atas putih)?
10. Di dalam perjanjiannya, tambahan atau bunga seperti apa yang anda terapkan dan berapa persen bunga yang ditetapkan?
11. Bagaimana tindakan anda apabila debitur lari dari tanggung jawab untuk melunasi hutangnya?
12. Bagaimana kejelasan badan hukum bank keliling ini?
13. Hutang seperti apa yang anda tawarkan kepada masyarakat (modal usaha, konsumsi atau segala kebutuhan lainnya)?

Daftar Pertanyaan untuk Kreditur UMKM Koperasi Syariah

Nama :

1. Apa yang membedakan koperasi anda dengan lembaga sejenis yang lain?
2. Bagaimana anda memaknai hutang?
3. Kepada siapa saja anda menawarkan hutang?
4. Bagaimana kriteria masyarakat yang anda tawarkan hutang?
5. Bagaimana sosialisasi anda untuk menawarkan hutang kepada masyarakat?
6. Bagaimana mekanisme dan persyaratan transaksi hutang-piutang yang harus dipenuhi?
7. Bagaimana kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan antara debitur dan kreditur?
8. Apa ada jaminan sebagai syarat perjanjian?
9. Apakah perjanjiannya menggunakan surat (hitam di atas putih)?
10. Bagaimana tindakan anda apabila debitur lari dari tanggung jawab melunasi hutangnya (tidak ada perjanjian hitam di atas putih atau jaminan)?
11. Di dalam perjanjiannya, tambahan atau bunga seperti apa yang anda terapkan dan berapa persen bunga yang ditetapkan?
12. Bagaimana kejelasan badan hukum koperasi syariah ini?
13. Hutang seperti apa yang anda tawarkan kepada masyarakat (modal usaha, konsumsi atau segala kebutuhan lainnya)?

Daftar Pertanyaan untuk Debitur bank Keliling

Nama:

1. Apa profesi anda?
2. Apakah cukup penghasilan anda untuk memenuhi kebutuhan primer?
3. Faktor/alasan apa yang membuat anda harus berhutang?
4. Bagaimana anda sendiri memaknai akan hutang?
5. Kepada siapa anda berhutang?
6. Kenapa kreditur (non-bank) disebut bank keliling?
7. Kapan pertama kalinya kreditur (non-bank) masuk kampung ini?
8. Bagaimana pendekatan debitur (non-bank) memberikan peanawaran hutang kepada anda atau masyarakat lain?
9. Kesepakatan/perjanjian seperti apa, antara anda sebagai debitur dan kreditur (non-bank) dalam melakukan transaksi hutang-piutang hingga mencapai kesepakatan?
10. Menurut anda berhutang itu solusi atau jalan terakhir?
11. Digunakan untuk kepentingan apa saja hutang tersebut?
12. Apa yang terjadi apabila anda tidak berhutang?
13. Apakah bunga yang ditetapkan tidak memberatkan anda?
14. Apakah anda tidak khawatir apabila berhutang menjadi sebuah kebiasaan yang berkepanjangan bagi anda?
15. Adakah dampak positifnya setelah anda berhutang?
16. Apa dampak negatifnya setelah anda berhutang?
17. Apakah anda mengerti konsep riba?
18. Kapankah anda akan benar-benar berhenti berhutang kepada kreditur (non-bank)?

Daftar Pertanyaan untuk Debitur UMKM Koperasi Syariah

Nama:

1. Apakah profesi anda?
2. Apakah cukup penghasilan anda untuk memenuhi kebutuhan primer?
3. Faktor/alasan apa yang membuat anda harus berhutang?
4. Bagaimana anda sendiri memaknai akan hutang?
5. Kepada siapa anda berhutang?
6. Apa yang anda ketahui tentang koperasi syariah dan konsep riba?
7. Kapan pertama kalinya koperasi syariah masuk kampung ini?
8. Bagaimana cara pendekatan koperasi syariah dalam memberikan penawaran hutang kepada anda atau masyarakat lain?
9. Kesepakatan/perjanjian seperti apa, antara anda sebagai debitur dan kreditur (UMKM Koperasi Syariah) dalam melakukan transaksi hutang-piutang hingga mencapai kesepakatan?
10. Menurut anda berhutang itu menjadi solusi atau jalan terakhir?
11. Digunakan untuk kepentingan apa saja uang hasil hutang tersebut?
12. Apa yang terjadi apabila anda tidak berhutang?
13. Apakah berhutang tidak memberatkan anda?
14. Apakah anda tidak khawatir apabila berhutang menjadi sebuah kebiasaan yang berkepanjangan bagi anda?
15. Adakah dampak positifnya setelah anda berhutang?
16. Apa dampak negatifnya setelah anda berhutang?
17. Apa alasan anda memilih berhutang kepada UMKM koperasi syariah dibandingkan dengan kreditur lain?
18. Kapankah anda akan benar-benar berhenti berhutang kepada kreditur?

Daftar Pertanyaan Untuk Umara (Tokoh Masyarakat)

Nama:

1. Kenapa kreditur non-bank disebut bank keliling?
2. Kapan pertama kalinya bank keliling dan UMKM koperasi syariah masuk kampung ini?
3. Sejauh mana anda mengetahui kondisi ekonomi masyarakat anda?
4. Apakah anda tahu kebiasaan masyarakat dalam berhutang, bagaimana menurut anda?
5. Bagaimana anda memaknai hutang?
6. Adakah peran penting pemerintah daerah untuk menaikan kesejahteraan masyarakat dari kemiskinan?

Daftar Pertanyaan untuk Ulama (Tokoh Agama)

Nama:

1. Bagaimana anda memaknai hutang menurut agama Islam?
2. Bagaimana hukumnya pinjaman yang ditawarkan oleh bank keliling dan koperasi syariah?
3. Apa pendapat anda terhadap masyarakat yang terbiasa berhutang dengan menerapkan bunga?
4. Praktek hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat lebih banyak maslahat atau madharatnya di dalam kehidupan?
5. Adakah Kekhawatiran anda terhadap masyarakat yang terbiasa berhutang dengan menerapkan bunga?
6. Bagaimana hutang yang dianjurkan atau yang dilarang menurut Islam?

DAFTAR RESPPONDEN

No	NAMA	JABATAN	PEKERJAAN
1.	Masykur. S	Ulama Ketua Majelis Ta'lim Hidayatuttalibin	Pengajar di Majelis Ta'lim Hidayatuttalibin
2.	H. Nursidik	Ulama (Dewan Pengurus Masjid)	Wiraswasta
3.	Bapak Sudjai	Umara (Ketua RT 02/04 kampung sukajadi)	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
4.	Bapak Rz	Kreditur	Pegawai Bank Keliling
5.	Bapak Ar	Kreditur	Pegawai Bank Keliling
6.	Ibu Ek	Kreditur	Pengurus Koperasi Syariah
7.	Ibu Wn	Debitur (Bank Keliling)	Wiraswasta
8.	Ibu En	Debitur (Bank Keliling)	wiraswasta
9.	Ibu Er	Debitur (Bank Keliling)	Wiraswasta
10.	Ibu Is	Debitur (Bank Keliling)	Ibu Rumah Tangga
11.	Ibu Ks	Debitur (Koperasi Syariah)	Wiraswasta
12.	Ibu Siti Sy	Debitur (Koperasi Syariah)	Ibu Rumah Tangga
13.	Ibu Ik	Debitur (Koperasi Syariah)	Wiraswasta
14.	Ibu Ym	Debitur (Koperasi Syariah)	Ibu Rumah Tangga
15.	Ibu De	Debitur (Koperasi Syariah)	Wiraswasta

CURRICULUM VITAE

Nama : Amin Maftuhin

TTL : Pandeglang, 18 Agustus 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Ayah : Nursidik

Nama Ibu : Nurfatimah

Pekerjaan Orang Tua:

Ayah : Wiraswasta

Ibu : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SD Negeri 06 Panimbang : Pada Tahun 1997-2003
2. Mts. Darul Iman Pandeglang : Pada Tahun 2003-2004
3. Mts. Al-Muttaqin Pandeglang : Pada Tahun 2004-2006
4. MA Al-Hikmah 02 Brebes : Pada Tahun 2006-2009
5. MA Negeri 01 Panimbang : Pada Tahun 2010-2011
6. UIN SUKA Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum : 2011- Sekarang

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1211 / 2015 Yogyakarta, 17 Juni 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Panimbang
Jln. Raya Tanjung Lesung Km. 3
di. Panimbang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Amin Maftuhin	11380078	MU

Untuk melakukan penelitian di Kampung Sukajadi Desa Pasnimbang Kec. Panimbang Jaya guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "KAMPUNG HUTANG DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA PANIMBANG KECAMATAN PANIMBANG JAYA KABUPATEN PANDEGLANG).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
KECAMATAN PANIMBANG JAYA
KANTOR DESA PANIMBANG
Jln. Raya Tanjung Lesung Km. 01 Desa Panimbang Kec. Panimbang Jaya – Pandeglang - Banten 42281

SURAT KETERANGAN

Nomor: 172/SK/Ds. 2001/II/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Panimbang Kecamatan Panimbang jaya Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama	: **AMIN MAFTUHIN**
NIM	: 11380078
Jurusan	: Muamalat
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Universitas	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Berlaku Mulai Tanggal	: 25 Juni 2015 s/d Secukupnya

Bahwa yang bersangkutan sudah Melakukan Penelitian dengan Tema **"Kampung Hutang dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam"** Di Kampung Sukajadi RT. 002 RW. 004 Desa Panimbang Kecamatan Panimbang Jaya Kabupaten Pandeglang.

Demikian Surat Keterangan ini Kami Buat dengan sebenar-benarnya, atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan agar dapat dipergunakan sebagimana mestinya

Panimbang, 31 Juli 2015
Kepala Desa Panimbang

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG KEPALA DESA PANIMBANG

ENENG NURHAYATI
NIP : 19860201 200801 1 001